

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Nesya Levita Anandita**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk yaitu Perlindungan konsumen merupakan alat perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh para pelaku badan usaha wajib memberikan garansi uang kembali atau layanan servis yang sesuai dengan produk yang dijual. Penelitian tentang Perlindungan Konsumen ini dilakukan karena adanya masalah pada pelaku badan usaha khususnya di bidang perbankan karena pelaku badan usaha tidak dapat memberikan ganti rugi, penggantian barang sejenis, dan pengembalian uang kepada konsumen yang mengalami kerugian. Pelaku badan usaha bank telah melakukan pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen. Agar mencegah kejadian seperti ini terus berulang diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai serta pelaksanaan yang optimal dari peraturan perundang-undangan tersebut di samping tentunya ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana melalui pengawasan perbankan? Dan Bagaimana fungsi pengawasan perbankan di Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ? Tipe penelitian hukum yang secara umum terbagi atas metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian sosio yuridis atau empiris dan cenderung menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan Bentuk pertanggung jawaban pelaku badan usaha bank kepada konsumen adalah dengan memberikan jasa pengantian rugi uang kembali, dan pelayanan yang terbaik. Langkah-langkah Konsemen nasabah bank apabila hak-haknya tidak dapat dipenuhi oleh pelaku badan usaha (bank) adalah pertama-tama pihak konsumen mengadukan pelayanannya dan meminta penggantian kerugian bagi materi atau non-materi kepada pihak bank. Apabila pihak bank tidak dapat bertanggungjawab maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa tersebut baik di luar pengadilan ataupun melalui proses litigasi.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Konsumen, Nasabah Bank

# **LEGAL PROTECTION OF BANK CUSTOMERS ACCORDING TO LAW NO. 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION**

**Nesya Levita Anandita**

## **Abstract**

This study was conducted of background banking institution is an institution that relies on public confidence in the bank, this research that consumer protection is a legal tool that was created to protect and fulfill the rights of consumers. For example, the perpetrators of a business entity shall provide a money back guarantee or a service that is in accordance with the product being sold. Research on Consumer Protection have done because of the problems in the business entity actors, especially in the banking bidangp because actors enterprises can not provide compensation, replacement of similar goods, and refunds to consumers who suffered losses. Perpetrators bank business entity has violated the law, particularly relating to consumer protection. In order to prevent such incidents recurring need for legislation that is adequate and optimal implementation of the legislation is in addition of course there is the participation of the whole society. The research problems are What legal protection of depositors through banking supervision? And How Indonesia's banking supervision function relating to the legal protection of customers? Type of legal research are generally divided into normative juridical research method and research methods socio-juridical or empirical and normative research methods tend to use. Conclusion Form offender accountability to the consumer bank business entity is to provide replacement services loss of money back, and the best service. Steps Konsemen bank customers when their rights can not be met by actors entity (bank) is first of all the consumers complained His ministry and asked for compensation for the material or non-material to the bank. If the bank can not be accountable so consumers can better resolve the dispute out of court or through litigation.

**Keywords:** Consumer Protection, Consumer, Bank Customers